

**PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP
PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
BERDASARKAN STATUS SOSIAL
(Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)**

Sudjana

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan berdasarkan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan berbeda antara berbagai status sosial. Untuk tingkat pemahamannya, makin tinggi status sosial masyarakat makin tinggi pula pemahamannya. Untuk sikap, status sosial rendah dan menengah cenderung sikapnya sedang dan status sosial tinggi cenderung sikapnya tinggi pula terhadap undang-undang perkawinan. Selain itu terbukti bahwa makin tinggi pemahaman terhadap penyuluhan tentang undang-undang perkawinan makin tinggi pula sikap yang dimiliki. Pemahaman warga masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan, namun secara statistik ternyata pemahaman tidak mempunyai hubungan dengan usia, jenis kelamin, dan tingkat kekayaan. Sikap warga masyarakat terhadap undang-undang perkawinan secara statistik mempunyai hubungan dengan pendidikan, namun tidak ada hubungan dengan usia, jenis kelamin, tingkat kekayaan dan pekerjaan.

Kata Kunci: Pemahaman dan sikap masyarakat, penyuluhan hukum, undang-undang perkawinan, status sosial.

ABSTRACT. This study aims to clarify the comprehension and attitude of society towards the elucidation of marital law based on social status. The results indicate that the comprehension and attitude of society toward the elucidation of marital act are different due to social status varieties. For its comprehension level, the higher the social status, the greater the comprehension. But for attitude, low and middle of social status tends to the middle attitude and also high social status tends to the higher attitude. In addition, there is a tendency that the higher the comprehension level, the more positive the attitude of the people are. The comprehension of society about the elucidation of marital act shows with education and occupation levels, but statistically the comprehension does not show a connection with age, sex and wealth. Statistically, the members of society's attitude toward marital act has a connection with education, but it does not show a connection with age, sex, wealth, and occupation.

Key words: The comprehension and attitude of society, law elucidation, marital act, social status

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku dan membina kesadaran hukum di dalam masyarakat, sehingga nantinya mereka akan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma hukum. Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses pelebagaan atau "*institutionalization*" hukum tertulis. Proses pelebagaan adalah suatu proses yang harus dialami suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Secara konkrit lagi maka norma sosial tertentu harus dikenal (diketahui), diakui, dihargai serta ditaati dalam kehidupan sehari-hari warga-warga masyarakat.

Suatu lembaga sosial sebenarnya merupakan himpunan norma-norma secara serta merta menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Agar suatu norma menjadi bagian dari suatu lembaga sosial, maka terlebih dahulu norma tersebut harus mengalami proses pelebagaan (Soerjono Soekanto, 1983 a: 180-181). Masalah pelebagaan penyuluhan hukum yang sedikit banyak bersifat organisatoris akan dapat dikaji dengan mempersoalkan pemerataan penyuluhan hukum, baik secara geografis, ekonomis maupun sosial. Hal ini berkaitan erat dengan rasa tentram dari warga masyarakat, yang merasakan bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi oleh hukum (Soerjono Soekanto, 1986:7).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Dinas Penerangan setempat telah melaksanakan program penyuluhan hukum perkawinan di kecamatan Garut Kota yang sarannya adalah lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai status sosial. Hal ini penting mengingat hukum perkawinan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan usaha mencapai keluarga sehat dan sejahtera, sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat lebih memahaminya. Namun Hal ini menimbulkan permasalahan mengingat tujuan penyuluhan hukum perkawinan yaitu agar masyarakat memahami dan bersikap sesuai dengan hukum perkawinan bukanlah hal yang mudah karena hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif yaitu menyangkut agama atau kepercayaan dari individu yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda, apalagi golongan sarannya terdiri dari berbagai status sosial yang berbeda.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah ada perbedaan pemahaman masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan berdasarkan status sosial.
2. Apakah ada perbedaan sikap masyarakat terhadap undang-undang perkawinan berdasarkan status sosial.
3. Apakah ada hubungan antara pemahaman dengan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan

METODE

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan tentang hubungan antar variabel dan kemudian dianalisis, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *survei*.

Pemahaman diukur berdasarkan Tes kognitif yang disusun berdasarkan kategori pemahaman. Sedangkan sikap masyarakat diukur sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Likert (*Likert's summated ratings*) dengan menggunakan *attitudinal items*. Pemahaman sikap ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Cara penentuan kategori ialah dengan menghitung total skor responden untuk masing-masing pemahaman dan sikap. Selanjutnya dihitung skor tertinggi - skor terendah dibagi 3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui daftar pertanyaan/angket dan wawancara mendalam kepada 82 orang responden.

a. *Pemahaman materi hukum perkawinan yang diberikan dalam penyuluhan hukum.*

Materi hukum perkawinan yang disuluhkan adalah undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 82 responden yang telah mendapat penyuluhan hukum, 48 responden atau 58,54% menyatakan bahwa materi yang diberikan dalam penyuluhan hukum *cukup dipahami*. Sisanya 29% atau 45, 36% menyatakan *dipahami*, 5 responden atau 6,10% menyatakan *sangat dipahami*, sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu/ tidak berpendapat = 0.

Tabel 1 Pemahaman materi hukum perkawinan yang diberikan dalam penyuluhan hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat dipahami	5	6,10
Dipahami	29	45,36
Cukup dipahami	48	58,54
Tidak tahu tidak berpendapat	0	0
	82	100

b. *Penyuluhan hukum yang dilakukan agar berhasil (dapat dipahami dengan baik).*

Untuk mengetahui penyuluhan hukum yang dilakukan agar berhasil (dapat dipahami dengan baik), disebarkan angket yang harus dijawab oleh responden. Hasilnya sebanyak 35 responden atau 42% menyatakan bahwa bahasa pengantar yang digunakan dalam penyuluhan hukum dimengerti, 24 responden atau 29,68% menyatakan alat bantu penyuluhan, (seperti bermedia/memakai alat,

ceramah, tatap muka/dialog) baik, 14 responden atau 17,07% menyatakan bahasa yang digunakan dalam penyuluhan hukum dimengerti dan sifat penyuluhan hukum yang baik, 4 responden atau 4,88% menyatakan sikap penyuluh hukum yang baik (membimbing, mengambil inisiatif/ kehendak, dan teladan), 1 responden atau 1,22% menyatakan orang yang mendengarkan penyuluhan hukum tidak terlalu banyak, dan 4 responden atau 4,88% menyatakan bahasa yang digunakan dalam penyuluhan hukum dimengerti dan sikap penyuluh yang baik.

Tabel 2. Penyuluhan hukum yang dilakukan agar berhasil (dapat dipahami) (N= 82)

Jawaban	Jumlah	Persentase
Bahasa yang digunakan	35	42
Sifat penyuluhan hukum (Bermedia/memakai/dialog yang baik)	24	29,68
Bahasa dan sifat penyuluhan hukum	14	17,07
Sikap penyuluh hukum yang baik	4	4,88
Orang yang mendengarkan penyuluhan hukum tidak terlalu banyak	1	1,22
Bahasa dan sikap penyuluh hukum	4	4,88
	82	100

c. *Pemahaman responden tentang undang-undang perkawinan.*

Berdasarkan angket yang disebarakan kepada responden, diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya para responden mengetahui/memahami atau lebih mengetahui/lebih memahami tentang undang-undang perkawinan. Sebagian besar, yaitu 44 responden atau 53,66 % adalah dari penyuluh hukum, sisanya 17 responden atau 20,73% dari buku, 10 responden atau 12,19 dari Mass Media (TV dan Radio), 4 responden atau 4,88 % dari kawan, 4 responden atau 4,88% dari sekolah, dan 3 responden atau 3,66% dari Departemen Agama (BP4 dan KUA).

Tabel 3. Pemahaman responden tentang undang-undang perkawinan N = 82

Jawaban	Jumlah	Persentase
Dari penyuluh hukum	44	53,66
Dari Buku	17	20,73
Dari Mass Media (TV dan Radio)	10	12,19
Dari Kawan	4	4,88
Dari Sekolah	4	4,88
Dari Departemen Agama (BP4 dan KUA)	3	3,66
	82	100

Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (Sudjana)

d. Pemahaman responden terhadap undang-undang perkawinan sebelum ada penyuluhan hukum.

Berdasarkan angket yang disebarakan kepada responden untuk mengetahui tingkat pemahamannya terhadap undang-undang perkawinan sebelum adanya penyuluhan hukum, ternyata hasilnya adalah responden hanya mengetahui sedikit tentang undang-undang perkawinan (67 responden atau 81,71%), sisanya 9 responden atau 10,98% tidak mengetahui sama sekali, 6 responden atau 7,31% sudah mengetahui tetapi kurang memahami, sedangkan responden yang sudah mengetahui dan memahami =0.

Tabel 4. Pemahaman responden terhadap UU perkawinan sebelum ada penyuluhan hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sudah mengetahui dan memahami	0	0
Sudahmengetahui tetapi kurang memahami	6	7,31
Mengetahui sedikit	67	81,71
Tidak mengetahu sama sekali	9	10,98
	82	100

e. Metode penyuluhan hukum

Berdasarkan angket dapat diketahui bahwa metode penyuluhan hukum yang mudah ditangkap oleh responden adalah yang tatap muka/ sambung rasa (35 responden atau 42,68%), sisanya 26 responden atau 31,71% memilih ceramah, 10 responden atau 12,19% memilih bermedia (memakai alat), 9 respondenatau 10,98% memilih campuran antara bermedia (memakai alat) dan ceramah serta tatap muka/sambung rasa, serta 2 orang atau 2,44% memilih bermedia (memakai alat) dan tatap muka/sambung rasa.

Tabel 5 Metode Penyuluhan hukum
(N = 82)

Jawaban	Jumlah	Persentase
Tatap muka/sambung rasa	35	42,08
Ceramah	26	31,71
Bermedia(memakai alat)	10	12,19
Campuran	9	10,98
Bermedia dan tatap muka	2	2,44
	82	100

f. *Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan hukum.*

Bahasa yang sebaiknya digunakan dalam penyuluhan hukum, 47 responden atau 47,32% mengatakan bahasa campuran (Indonesia dan Sunda), 28 responden mengatakan bahasa Indonesia, 7 responden atau 8,53% mengatakan bahasa sunda.

Tabel 6 Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan hokum
N = 82

Jawaban	Jumlah	Persentase
Campuran (Sunda dan Indonesia)	47	57,32
Indonesia	28	34,15
Sunda	7	8,53
	82	100

ANALISIS DATA

Selanjutnya untuk melihat perbedaan antara pemahaman dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan status sosial, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbedaan pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan diantara berbagai tingkat status sosial.

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan, disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Responden yang status sosialnya rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang sama dalam hal pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan

H1: Responden yang status sosialnya rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda dalam hal pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan

Hasil tes X² terhadap hipotesis di atas pada $\alpha = 0,05$ db 4 menunjukkan nilai X² yang nyata (significant) sebesar 41,09. Dengan demikian menolak Ho dan menerima H1 yang menyatakan responden yang status sosial rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda mengenai pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan.

- b. Perbedaan sikap terhadap undang-undang perkawinan diantara berbagai status sosial.

Untuk mengujinya, disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Responden yang status sosialnya rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang sama mengenai sikapnya terhadap undang-undang perkawinan.

Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (Sudjana)

H1: Responden yang status sosialnya rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda mengenai sikapnya terhadap undang-undang perkawinan.

Hasil Tes X2 db 4 tentang perbedaan sikap terhadap undang-undang perkawinan diantara status sosial pada $\alpha = 0,05$ menunjukkan nilai yang significant sebesar 19,37. Dengan demikian menolak Ho dan menerima H1 yang menyatakan bahwa responden yang status sosialnya rendah, menengah, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda mengenai sikapnya terhadap undang-undang perkawinan.

Tabel 7
N = 82

Status sosial	Pemahaman			Total
	rendah	sedang	tinggi	
Rendah	9,15 15	9,45 7	6,40 3	25
Menengah	13,54 15	13,99 7	9,48 3	37
Tinggi	7,32 3	7,56 2	5,12 15	20
Total	30	31	21	82

Tabel 8
(N = 82)

Status sosial	Rendah	Pemahaman		Total
		Sedang	Tinggi	
rendah	6,40 10	12,20 12	6,40 3	25
Menengah	9,48 8	18,05 23	9,76 6	37
Tinggi	5,12 3	9,76 5	5,12 12	20
Total	21	40	21	82

3. Hubungan antara pemahaman dengan sikap terhadap undang-undang perkawinan.

Untuk mengujinya, disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Responden yang pemahamannya rendah, sedang, dan tinggi menunjukkan proporsi yang sama mengenai sikap terhadap undang-undang perkawinan

H1: Responden yang pemahamannya rendah, sedang, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda mengenai sikap terhadap undang-undang perkawinan

Hasil Tes X² terhadap hubungan antara pemahaman dengan sikap terhadap undang-undang perkawinan pada $\alpha = 0,05$ menunjukkan nilai yang significant sebesar 15,15. Dengan demikian menolak Ho dan menerima H1 yang menyatakan bahwa responden yang pemahamannya rendah, sedang, dan tinggi menunjukkan proporsi yang berbeda mengenai sikap terhadap undang-undang perkawinan. Koefisien kontingensi antara pemahaman dan sikap terhadap undang-undang perkawinan dihitung dengan rumus

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N+2}}$$

menunjukkan C = 0,3949.

Hubungan pemahaman dan sikap terhadap undang-undang perkawinan dapat dilihat pada tabel 9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden yang pemahamannya rendah cenderung sikapnya rendah, responden yang pemahamannya sedang cenderung sikapnya sedang, dan responden yang pemahamannya tinggi cenderung sikapnya tinggi pula.

Tabel 9
(N = 82)

Status sosial	Pemahaman			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
rendah	7,68	5,56	5,38	21
	13	4	4	
Menengah	14,63	15,12	10,25	40
	12	21	7	
Tinggi	7,68	7,95	5,38	21
	5	6	10	
Total	30	31	21	82

PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum merupakan suatu usaha untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh warga masyarakat tentang hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta dilain pihak merupakan kegiatan untuk membina kesadaran hukum masyarakat (Loka karya penyusunan Pola dasar Penyuluhan hukum di Surakarta pada bulan Maret 1982).

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis tentang pemahaman dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan berdasarkan status sosial. Untuk mengetahui pendapat responden tentang penyuluhan hukum, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang hasilnya sebagai berikut:

Pemahaman materi hukum perkawinan yang diberikan dalam penyuluhan hukum

Dari data kuantitatif pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tentang materi hukum perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan di daerah Garut Kota, cukup dipahami oleh responden, hal ini berarti penyuluhan hukum sebagai proses komunikasi cukup efektif. Komunikator (penyuluh hukum) cukup mengetahui khalayak yang dijadikan sasaran penyuluhan dan tanggapan yang diinginkannya.

Keadaan serupa itu diduga erat kaitannya dengan, *pertama* empati yang dipunyai oleh penyuluh hukum, adalah arti kemampuan memproyeksikan diri kepada peranan orang lain. Jadi meskipun antara komunikator dan komunikan (orang yang diberikan penyuluhan hukum) terdapat perbedaan dalam kedudukan, jenis pekerjaan, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, ideologi, dan lain-lain, jika komunikator bersikap empati, komunikasi tidak akan gagal (Onong, 1990 : 19).

Faktor yang kedua adalah berhubungan dengan metode penyuluhan hukum yang bersifat persuasif, edukatif dan informatif (hasil wawancara dengan penyuluh hukum). Kalau cara persuasi yang diterapkan, maka diperlukan penyajian alasan yang kuat ataupun pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar masuk akal bagi yang disuluh. Agar informasi melalui penyuluhan hukum benar-benar diterima, dapat pula diberikan faktor-faktor pendorong tertentu, agar hukum ditaati yaitu faktor-faktor yang bersifat emosional seperti keteladanan. Cara kerja dengan penyampaian atau penerusan informasi dipergunakan apabila golongan sasaran memerlukan informasi-informasi tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh golongan sasaran tersebut. Pada dasarnya cara ini dilakukan melalui media massa (televisi) yang kemudian disertai dengan petunjuk tertentu yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka).

Penyuluhan hukum yang dilakukan agar berhasil (dapat dipahami dengan baik)

Dari data kuantitatif pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penerima pesan (golongan sasaran) lebih menekankan kepada bahasa sebagai faktor yang lebih penting/ dominan agar penyuluhan hukum dapat dipahami dengan baik (berhasil). Hal ini disebabkan bahasa merupakan lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, karena bahasa mampu menterjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain melebihi lambang lainnya.

Pemahaman responden tentang undang-undang perkawinan

Pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai hal itu sebagaimana dilihat secara kuantitatif pada tabel 3 adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyuluhan hukum terhadap pengetahuan dan pemahaman responden tentang undang-undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974).

Pemahaman responden terhadap undang-undang perkawinan sebelum ada penyuluhan hukum.

Berdasarkan data kuantitatif pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penyuluhan hukum berpengaruh positif terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai golongan sasaran.

Aspek kognitif lazimnya mencakup penggambaran dari hal-hal yang ideal, yang secara implisit atau eksplisit dianut oleh seseorang atau kelompok. Hal yang tergambar itu tidak perlu harus direalisasikan; yang penting adalah bahwa hal itu menjadi pedoman dan batas-batas orientasi. Artinya di dalam perilaku seseorang atau suatu kelompok senantiasa berusaha untuk memenuhi batas-batas tersebut.

Metode penyuluhan hukum

Berdasarkan data kuantitatif tersebut pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya responden beranggapan bahwa penyuluhan hukum yang mudah ditangkap adalah yang bersifat tatap muka/sambung rasa (dialog). Ini dapat dipahami karena dengan sifat penyuluhan hukum demikian, warga masyarakat sebagai golongan sasaran dapat secara langsung memberikan umpan balik (*feedback*) manakala mereka merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum tidak komunikatif. Di lain pihak, penyuluh hukum (komunikator) mudah untuk mengetahui bahwa umpan balik dari golongan sasaran (komunikan) bersifat negatif sehingga ia dapat segera mengubah gaya komunikasi (Bandingkan dengan Onong, 1990 : 15). Untuk melakukan hal itu, maka penyuluh perlu memuaskan golongan sasaran dengan cara menunjukkan bahwa penyuluh memahami pendirian atau pandangannya. Selain itu juga penyuluh harus menelaah bilamanakah pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan lainnya dapat dianggap benar di dalam situasi-situasi tertentu. Jalan dialog memberikan kesan yang lebih cocok jika diterapkan untuk komunikasi antar-pribadi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979:11). Namun apabila dilihat dari sudut biaya dan waktu, kadang-kadang akan lebih efisien untuk menyampaikan pesan tersebut secara pribadi dan secara langsung melalui proses tatap muka. Akan tetapi prosesnya menjadi lamban dan menelan biaya yang besar, apabila sasarannya adalah bagian terbesar dari warga-warga suatu masyarakat tertentu, karena itu penyuluhan hukum mungkin akan lebih efisien apabila dilakukan melalui radio atau televisi. Dengan demikian besarnya massa merupakan suatu variabel yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan hukum.

Dari data kuantitatif tersebut pada table 6 dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya responden berpendapat dalam penyuluhan hukum sebaiknya digunakan bahasa campuran (Indonesia dan sunda), hal ini dikarenakan tidak semua penduduk mempunyai kemampuan dalam bahasa Indonesia (hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan penyuluh hukum). Di lain pihak sebaliknya,

penyuluh hukum kadang-kadang kurang paham bahasa sunda, karena ia berasal dari luar daerah tersebut karena itu penggunaan bahasa campuran merupakan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah sikap pasif dari mereka yang tidak memahami bahasa indonesia dengan baik, ada kemungkinan malu atau takut untuk mengatakannya dengan terus terang sehingga kemungkinan besar akan timbul asumsi-asumsi yang kurang tepat dari pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyuluhan hukum tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat perbedaan antara pemahaman dan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan status sosial, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perbedaan pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan diantara berbagai tingkat status sosial

Sesuai dengan data hasil penelitian tersebut pada table 7 dapat diketahui bahwa makin tinggi status sosial masyarakat cenderung makin tinggi pula pemahamannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal maupun informal yang di dalam penelitian ini merupakan salah satu indikator untuk status sosial.

Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap wanita dengan taraf pendidikan rendah telah membuktikan bahwa pengetahuan mereka tentang hukum rata-rata lebih rendah daripada pria dengan taraf pendidikan yang sama (Kutchinsky, 1973:121). Akan tetapi kecenderungan tadi berubah dengan meningkatnya taraf pendidikan, dengan bertambahnya pendidikan, pengetahuan hukum wanita semakin kecil perbedaannya dengan pria. Kecenderungan tadi juga terbukti sesuai dengan data yang diperoleh dari responden tentang perbedaan pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan diantara jenis kelamin yang berbeda. Selain itu juga ternyata tidak ada perbedaan pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan diantara usia serta tingkat kekayaan yang berbeda. Namun perbedaan pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan terdapat diantara pekerjaan yang berbeda, untuk responden yang pekerjaannya Pengawai Negeri Sipil (PNS) pemahamannya cenderung tinggi, sedangkan bukan PNS sebaliknya yaitu pemahamannya rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat PNS cenderung lebih banyak mendapatkan sumber informasi tentang undang-undang perkawinan bukan hanya dari penyuluh hukum saja tetapi juga dari sumber informasi lainnya. Lagi pula sebagai seorang PNS yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga harus merupakan panutan atau teladan dalam kehidupan berkeluarga bagi anggota masyarakat lainnya, misalnya dengan adanya peraturan tentang PNS yang akan beristri lebih dari satu orang (wawancara dengan anggota masyarakat).

- b. Perbedaan sikap terhadap undang-undang perkawinan diantara berbagai status sosial.

Berdasarkan data kuantitatif tersebut pada table 8 dapat dijelaskan bahwa responden yang status sosialnya rendah dan menengah cenderung sikapnya sedang, sedangkan responden yang status sosialnya tinggi sikapnya cenderung tinggi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap peraturan hukum perkawinan sebagai salah satu indikator dari masalah kesadaran hukum pada masyarakat Garut Kota relatif sedang, meskipun status sosial warga masyarakat rendah. Hal ini mungkin terjadi bila peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam kaitan ini ternyata faktor usia, jenis kelamin, tingkat kekayaan, dan pekerjaan tidak ada hubungannya (*non significant*) dengan sikap masyarakat terhadap undang-undang perkawinan. Namun terdapat hubungan nyata (*significant*) antara sikap masyarakat terhadap undang-undang perkawinan dan faktor pendidikan. hal ini diduga karena salah satu determinan sikap adalah kerangka acuan (*frame of reference*), yang oleh Schram dikatakan bahwa komunikasi (dalam hal ini penyuluhan hukum) akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator (penyuluh hukum) cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) yakni paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experiences and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan (golongan sasaran penyuluh hukum) (Onong, 1990 : 13).

Hubungan antara pemahaman dengan sikap terhadap undang-undang perkawinan.

Apabila dilihat dari table 9 akan tampak bahwa responden yang pemahamannya sedang cenderung sikapnya sedang, sedangkan responden yang pemahamannya tinggi cenderung sikapnya tinggi pula.

Pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan belaka, akan tetapi lebih-lebih ditentukan oleh sikap hukum dan pola perilaku hukum (Soerjono Soekanto, 1982:172).

Dari data kuantitatif tersebut nampak bahwa pemahaman tentang undang-undang perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan sikap, artinya makin tinggi pemahaman makin tinggi pula sikapnya.

Pemahaman merupakan pengertian yang abstrak yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pemahaman suatu taraf kognisi tertentu sebagai kelanjutan dari mengetahui. Jadi pemahaman berarti mengetahui dan sekaligus mengerti berdasarkan suatu identifikasi terhadap manfaat, sehingga membuka

jalan ke arah penghargaan terhadap hukum. Hal tersebut diharapkan dapat menguatkan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran hukum juga bukan merupakan masalah yang mudah karena itu lebih praktis apabila terlebih dahulu diusahakan taraf kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum perkawinan, yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila kesadaran hukum dipergunakan sebagai titik tolak, maka diperlukan suatu identifikasi terhadap penilaian yang ada pada hukum yang berlaku atau hukum yang diidam-idamkan. Sebaliknya, apabila titik tolak diambil dari segi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum, maka ruang lingkupnya adalah perilaku manusia yang nyata dan kemudian harus diabstraksikan menjadi tingkat-tingkat atau taraf-taraf kesadaran hukum tertentu.

Perubahan sikap yang semula tidak mematuhi menjadi taraf ketaatan hukum tertentu belum tentu berarti terjadinya peningkatan pada kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah menjiwainya. Perubahan tidak dengan sendirinya merupakan perubahan tingkat kesadaran hukum, karena kesadaran sebagai aspek mentalitas atau kepribadian mungkin terwujud di dalam pelbagai sikap. Oleh karena itu yang penting adalah menciptakan sikap tindak tertentu dan sekaligus dapat merubah dasarnya yang merupakan kesadaran hukum tersebut. Di dalam kaitannya dengan proses pembangunan hukum, hal itu memegang peranan penting. Oleh karena yang dikehendaki adalah suatu dampak yang benar-benar positif dan berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama (Soerjono Soekanto, 1986:112).

Meskipun secara kuantitatif terlihat adanya kecenderungan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang isi peraturan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya proses *imitasi* dan *internalisasi*, masih perlu diperhitungkan tentang masalah peranan penegak hukum (khususnya di bidang perkawinan).

Dari hasil pengamatan, maka kurangnya kepatuhan dapat dikembalikan pada paling sedikit dua faktor, yaitu teladan dari pejabat hukum (di bidang perkawinan) dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat hukum dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia, yaitu pada umumnya kepada anak-anak diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua karena wibawa dan pengalamannya. Walaupun tidak diadakan penelitian khusus, tetapi dapat diduga bahwa pola pendidikan semacam itu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola-pola perilaku dalam di bidang perkawinan. Selain itu, mekanisme pengawasan yang mantap dan pelaksanaannya yang menekankan pada cara persuasif, juga memegang peranan penting dalam tahap kepatuhan, meskipun kepatuhan yang disebabkan karena takut sanksi atau ada petugas merupakan kepatuhan yang bersifat sementara.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemahaman tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan untuk bersikap hukum sesuai dengan peraturan tersebut, tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan hukum macam apakah yang dicapai dengan pemahaman tersebut, karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

- a. Terdapat perbedaan dalam hal pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan, yaitu status sosial rendah pemahamannya rendah, status sosial menengah pemahamannya sedang, sedangkan status sosial tinggi pemahamannya tinggi pula
- b. Terdapat perbedaan dalam hal sikap terhadap undang-undang perkawinan diantara berbagai tingkat status sosial, yaitu status sosial rendah dan menengah cenderung sikapnya sedang, sedangkan status sosial tinggi sikapnya cenderung tinggi.
- c. Terdapat perbedaan dalam hal sikap diantara berbagai tingkat pemahaman,, yaitu pemahaman rendah cenderung sikapnya rendah, pemahaman sedang cenderung sikapnya sedang, dan pemahaman tinggi cenderung sikapnya tinggi pula.
- d. Terdapat hubungan nyata (*significant*) antara pemahaman dan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan pendidikan.
- e. Terdapat hubungan nyata antara pemahaman terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan pekerjaan, namun tidak ada hubungan yang nyata (*non significant*) antara sikap terhadap undang-undang perkawinan dengan pekerjaan.
- f. Tidak terdapat hubungan nyata (*non significant*) antara pemahaman dan sikap terhadap penyuluhan hukum tentang undang-undang perkawinan dengan usia, jenis kelamin, dan tingkat kekayaan.

Rekomendasi

- a. Penyuluh hukum harus merupakan teladan, mempunyai sikap persuasif, edukatif, empati, mengambil inisiatif serta menekankan metode atau cara penyuluhan hukum yang bersifat tatap muka (dialog) tanpa mengenyampingkan ceramah, dan menggunakan alat (bermedia), serta lebih menggunakan bahasa campuran (Indonesia dan sunda).
- b. Informasi hukum yang lebih khusus sifatnya seperti undang-undang perkawinan lebih baik disampaikan kepada khalayak tertentu yang memang mempunyai kepentingan khusus di bidang itu.

Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (Sudjana)

- c. Sebelum penyuluhan hukum dilakukan sebaiknya diteliti terlebih dahulu adat kebiasaan setempat mengingat aspek hukum perkawinan berkaitan erat dengan suasana kebatinan setiap anggota masyarakat. Selain itu juga perlu diketahui juga keadaan status sosial masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan karena kedua faktor tersebut mempunyai hubungan yang nyata (significant) dengan pemahaman, sedangkan sikap masyarakat mampu nyai hubungan nyata dengan tingkat pendidikan.
- d. Penelitian ini bersikap studi kasus karena keterbatasan waktu dan biaya, karena itu dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. Asas-asas komunikasi antar manusia, Jakarta.
- Gerungan,W.A. 1988. Psikologi sosial, PT Eresco, Bandung.
- Kutchinsky, Berl. 1973. The legal conscousness: a survey of research on knowledge and opinion about Law. CM Campbell et al (eds). Knowledge and opinion about Law, London : Martin Robertson.
- Mar'at. 1984. Sikap manusia perubahan serta pengukurannya, Ghalia Indonesia.
- Onong U. Effendy. 1990. Ilmu komunikasi teori dan praktek, PT Remaja Rosdajkarya, Bandung.
- Saifuddin, Azwar. 1988. Sikap manusia, teori dan pengukurannya, Liberty, Yogyakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1987. Teori-teori psikologi sosial, CV Rajawali, Jakarta.
- Schramm, Wibur and Donald F. Roberts. 1954. The process and effects of mass communication. Revised edition, University of Illinois Press, Urbana Chicago-London.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, CV Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983a, Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. Beberapa cara dan mekanisme dalam penyuluhan hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989a. Fungsi hukum dan perubahan sosial, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1989b. Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudjana. 1988. Metode statistika. Tarsito, Bandung.

Walgito Bimo dan Sunedi Surya Brata. 1981. Kumpulan naskah penataran bimbingan dan konseling untuk tenaga pengajar. Perguruan Tinggi se-Indonesia, Depdikbud Ditjen Dikti, Proyek Normalisasi Kampus.

Tesis, Skripsi, dan Makalah.

Guntoro. 1986. Suatu studi use and gratification media massa di kalangan para ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kecamatan Penjarangan. Jakarta Utara, Tesis Pascasarjana, UNPAD.

Muhdlor. 1990. Hubungan pemahaman konsep-konsep politik kenegaraan dalam pengajaran tata negara dengan sikap siswa terhadap politik. Skripsi IKIP, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1983b. Aspek sosiologik kontrasepsi mantap. Makalah pada lokakarya aspek-aspek hukum kontrasepsi mantap. Jakarta.

Sopia Naim. 1987. Hubungan antara pemahaman tentang peranan guru dan kondisi belajar dengan sikapnya terhadap pengajaran IPA. Tesis FPs IKIP, Bandung.